



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 1989 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
KHUSUS KUSTA TENGGARONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penjelasan teknis dari Dinas Kesehatan dan Surat Rekomendasi Badan Internasional WHO, penderita kusta memang penyakit menular, namun dalam masa inkubasi tidak berbahaya baik bersentuhan secara langsung dengan penderita ataupun melalui udara sehingga dikategorikan penyakit yang tidak membahayakan, oleh karena itu penyembuhan dapat dilakukan melalui Puskesmas;
 - b. bahwa keberadaan pasien penderita penyakit kusta yang berjumlah 14 (empat belas) orang yang berasal dari luar daerah Kalimantan Timur oleh Dokter Rumah Sakit Kusta Tenggarong dinyatakan sudah sembuh dan telah dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 1989 dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8180);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 1989 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KHUSUS KUSTA TENGGARONG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Kusta Tenggarong (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 99 D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2004



GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

[Handwritten Signature]
H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

[Handwritten Signature]
H. SYAIFUL TETENG